



PUTUSAN

Nomor 110/Pid. Sus/2023/PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfani Alias Dumad Bin Subeni;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Srint Kap/47/VIII/2023/Narkoba tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Irfani Alias Dumad Bin Subeni ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Perisai Kebenaran Purwokerto pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Nopember 2023 Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tgl ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa IRFANI ALIAS DUMAD BIN SUBENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN MEMEMILIKI MENGUASAI PSIKOTROPIKA ” sebagaimana dakwaan KEDUA DAN PASAL 62 UU NOMER 5 TAHUN 1997 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRFANI ALIAS DUMAD BIN SUBENI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya);
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis dalam persidangan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor PDM-38/TGL/Enz.2/10/2023 tanggal 6 Nopember 2023 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr WARJO didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023, kemudian terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada terdakwa untuk terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa memesan / membeli sabu dari Sdr. TUYUL paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis terdakwa konsumsi sendirian dirumah terdakwa Saat itu plastik klip sisa sabu serta masih ada sisa sabu Kristal yang sudah dibakar didalam aluminium foil terdakwa simpan didalam kamar terdakwa . Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tiba-tiba langsung masuk 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. terdakwa langsung diamankan dan

diinterogasi dimanakah barang sabu yang terdakwa simpan tersebut sambil terdakwa digeledah baik badan maupun kamar terdakwa , dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat \pm 0,17 gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat \pm 0,65 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat \pm 0,57 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa plastik klip dan aluminium foil tersebut berisi sabu. Kemudian ditanyakan lagi sabu dan ALPRAZOLAM ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu dan ALPRAZOLAM ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut, adalah sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pakai / terdakwa konsumsi sendiri serta obat ALPRAZOLAM tersebut belum sempat terdakwa pakai / konsumsi. Setelah itu dilakukan pengeledahan lainnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ZORO dan Sdr.



TUYUL selaku penjual sabu tersebut, serta ditemukan juga 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil didalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07354 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka IRFANI ALIAS DUMAD Bin SUBENI, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB – 5548/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB – 5549/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB - 5550/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 5551/2023/NNF POSITIF **ALPRAZOLAM**;
- BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06695 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. :2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum , memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr WARJO didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023, kemudian terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada terdakwa untuk terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa memesan / membeli sabu dari Sdr. TUYUL paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis terdakwa konsumsi sendirian dirumah terdakwa Saat

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu plastik klip sisa sabu serta masih ada sisa sabu Kristal yang sudah dibakar didalam aluminium foil terdakwa simpan didalam kamar terdakwa . Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tiba-tiba langsung masuk 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dimanakah barang sabu yang terdakwa simpan tersebut sambil terdakwa digeledah baik badan maupun kamar terdakwa , dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa plastik klip dan aluminium foil tersebut berisi sabu. Kemudian ditanyakan lagi sabu dan ALPRAZOLAM ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu dan ALPRAZOLAM ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut, adalah sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pakai / terdakwa konsumsi sendiri serta obat ALPRAZOLAM tersebut belum sempat terdakwa pakai / konsumsi. Setelah itu dilakukan pengeledahan lainnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL selaku penjual sabu tersebut, serta ditemukan juga 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil didalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07354 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka IRFANI ALIAS DUMAD Bin SUBENI, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB – 5548/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB – 5549/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB - 5550/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 5551/2023/NNF POSITIF **ALPRAZOLAM**;

BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06695 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel,
(dengan No. Lab. :2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023).
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat
(1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa ia terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr WARJO didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023, kemudian terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada terdakwa untuk terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa memesan / membeli sabu dari Sdr. TUYUL paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis terdakwa konsumsi sendirian dirumah terdakwa Saat itu plastik klip sisa sabu serta masih ada sisa sabu Kristal yang sudah dibakar didalam aluminium foil terdakwa simpan didalam kamar terdakwa . Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib., sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal tiba-tiba langsung masuk 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dimanakah barang sabu yang terdakwa simpan tersebut sambil terdakwa digeledah baik badan maupun kamar terdakwa , dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) potong aluminium foil berisi

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Akhirnya terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa plastik klip dan aluminium foil tersebut berisi sabu. Kemudian ditanyakan lagi sabu dan ALPRAZOLAM ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu dan ALPRAZOLAM ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut, adalah sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pakai / terdakwa konsumsi sendiri serta obat ALPRAZOLAM tersebut belum sempat terdakwa pakai / konsumsi. Setelah itu dilakukan penggeledahan lainnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL selaku penjual sabu tersebut, serta ditemukan juga 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil didalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07354 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka IRFANI ALIAS DUMAD Bin SUBENI, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB – 5548/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINA;
- BB – 5549/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINA;
- BB - 5550/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 5551/2023/NNF POSITIF ALPRAZOLAM;
- BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB – 5548/2023/NNF berupa 1 potongan aluminium foil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06695 gram;
- BB - 5549/2023/NNF berupa 7 bungkus plastik klip bekas;
- BB - 5550/2023/NNF berupa 3 bungkus plastic klip bekas;
- BB - 5551/2023/NPF berupa kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. :2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY

- bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa bersama Yonaz Aryo Jatmiko dan Mu'amar Reza Pahlavi;
- bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, barang Narkotika berupa 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setuju Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi ZORO dan TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh ZORO dan . TUYUL, Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh ZORO dan TUYUL).
- bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setuju Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara



Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.

- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa kumpulkan rencananya yaitu apabila nantinya Terdakwa tidak memiliki uang namun Terdakwa ingin memakai / mengkonsumsi sabu maka sisa-sisa sabu tersebut dapat Terdakwa kumpulkan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa kumpulkan untuk pakai / Terdakwa konsumsi sabu tersebut terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota.
- bahwa untuk obat ALPRAZOLAM tersebut rencananya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun belum juga sempat Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa lebih sering memakai / mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 02.30 Wib., kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya telah bertransaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah yang lumayan banyak. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan di rumah Terdakwa, sekitar jam 03.00 Wib., kami sempat mendengar dari dalam rumah Terdakwa suara berisik sehingga kami mencurigai bahwa Terdakwa masih terjaga dan semakin menambah kecurigaan kami bahwa Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian, kami langsung masuk didalam rumah dan mengamankan Terdakwa. Setelah berhasil diamankan, kemudian kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu kami menemukan didalam kamar ditemukan 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.
- Bahwa barang bukti lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya, 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali pesan sabu yaitu pertama : Kepada ZORO seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada ZORO sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Martoloyo Kota Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari . ZORO sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti.
- Bahwa Kedua : Kemudian kepada TUYUL seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada TUYUL sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari . TUYUL sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari TUYUL yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa.

- Bahwa ketiga : Dan dengan Sdr. WARJO awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023 namun hari dan tanggal Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan juga bahwa terakhir kali Terdakwa membeli / memesan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari TUYUL yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian di rumah Terdakwa. Saat itu plastik klip sisa sabu serta masih ada sisa sabu Kristal yang sudah dibakar didalam aluminium foil Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI

- Bahwa bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa bersama Yonaz Aryo Jatmiko dan Irvan Samsul Azzaky ;
- bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, barang Narkotika berupa 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memesan / membeli kepada seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setuju Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi ZORO dan TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh ZORO dan . TUYUL, Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh ZORO dan TUYUL).
- bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setuju Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.
- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa kumpulkan rencananya yaitu apabila nantinya Terdakwa tidak memiliki uang namun Terdakwa ingin memakai / mengkonsumsi sabu maka sisa-sisa sabu tersebut dapat Terdakwa kumpulkan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa kumpulkan untuk pakai / Terdakwa konsumsi sabu tersebut terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota.
- bahwa untuk obat ALPRAZOLAM tersebut rencananya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun belum juga sempat Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa lebih sering memakai / mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 02.30 Wib., kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya telah bertransaksi narkotika jenis sabu dalam jumlah yang lumayan banyak. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan di rumah Terdakwa, sekitar jam 03.00 Wib., kami sempat mendengar dari dalam rumah Terdakwa suara berisik sehingga kami mencurigai bahwa

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih terjaga dan semakin menambah kecurigaan kami bahwa Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi sabu.

- Bahwa kemudian, kami langsung masuk didalam rumah dan mengamankan Terdakwa. Setelah berhasil diamankan, kemudian kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu kami menemukan didalam kamar ditemukan 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM.
- Bahwa barang bukti lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya, 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil.
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali pesan shabu yaitu pertama : Kepada ZORO seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada ZORO sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Martoloyo Kota Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari . ZORO sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti.
- Bahwa Kedua : Kemudian kepada TUYUL seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada TUYUL sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali namun untuk waktunya

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari . TUYUL sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari TUYUL yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian dirumah Terdakwa.
- Bahwa ketiga : Dan dengan Sdr. WARJO awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023 namun hari dan tanggal Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan juga bahwa terakhir kali Terdakwa membeli / memesan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari TUYUL yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian dirumah Terdakwa. Saat itu plastik klip sisa sabu serta masih ada sisa sabu Kristal yang sudah dibakar didalam aluminium foil Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli bernama ENY PURWIASTUTI, Ssi, Apt yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal
- bahwa Alprazolam adalah Psikotropika yang mengandung zat berkhasiat dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika . dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengeratuan .Penggunaannya mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Bahwa alprazolam adalah Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di Otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan resep dokter
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan adalah Sediaan Farmasi berupa Obat yang tergolong Obat Psikotropika contohnya Alprazolam adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instansi Farmasi rumah Sakit dan Apotek.
- Bahwa berdasarkan UU No.5 tahun 1997 terdapat pada pasal 62 tentang Psikotropika yang berbunyi Barang Siapa secara tanpa hak , memiliki menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika berupa Alprazolam tidak sesuai dengan atauran adalah dilarang dan diperoleh tanpa Hak
- bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa

- bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di rumah tersangka yang berada di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal
- Bahwa berdasarkan UU No.,5 tahun 1997 pada pasal 14 ayat(3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan Puskesmas kepada Pengguguna/Pasien harus berdasarkan dengan resep dokter
- Bahwa syaratnya dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidangnya dilakukan dengan sarana telah memiliki izin baik secara distribusi atau pelayanan misalnya bila dilakukan di Apotek maka harus ada Apoteker penanggung jawab apoteknya dan apoteknya memiliki izin .
- Bahwa pada dasarnya obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda beda antar manusia yang satu dengan lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian ditunjukan untuk mengatasi sifat ratun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan penyakit. Penggunaan Obat yang tidak jelas Dosisnya sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian. Obat yang diedarkan dengan Polos tanpa identitas juga sangat berbahaya bila digunakan obat yang tidak tahu nama obatnya, Kandungan bahan Berkhasiat nya apakah obat tersebut sudah daluwarsa atau belum.
- Bahwa kegunaan aprazolam untuk mengatasi depresi ;
- Bahwa harganya kalau Rp.5.000,- Obat paten dan kalau Rp. 1.000.-Obat generik
- Bahwa pembelian harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil dari pemeriksaan :

- BB – 5548/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB – 5549/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
- BB - 5550/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 5551/2023/NNF POSITIF **ALPRAZOLAM**;
- BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi – saksi maupun Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di rumah tersangka yang berada di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, simpan dan kuasai pada saat tertangkap Petugas Polisi.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli dari seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setuju Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL).
- bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setuju Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ZORO, Sdr. TUYUL dan Sdr. WARJO sudah sekitar 4 (empat) tahun ini setelah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Kab. Tegal. Saat itu Sdr. ZORO menjalani pidana dalam perkara tembakau Gorila, Sdr. TUYUL menjalani pidana dalam perkara sabu sedangkan Sdr. WARJO menjalani pidana dalam perkara pencurian sepeda motor. Setelah menjalani pidana di Lapas Kab. Tegal, antara Terdakwa, Sdr.

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZORO, Sdr. TUYUL dan Sdr. WAJO sering berkomunikasi melalui Whatsapp namun jarang bertemu ketiganya.

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2020 tepatnya hari dan tanggal berapa Terdakwa lupa, Terdakwa keluar dari Lapas Kab. Tegal setelah menjalani hukuman Terdakwa dan sebelum keluar Terdakwa sempat memberikan No. Whatsapp Terdakwa kepada ketiganya. Dan sejak akhir tahun 2021 Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL mulai menghubungi Terdakwa barulah setelahnya Sdr. WARJO yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu. Namun baru sejak tahun 2022 Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL setelah sebelumnya Sdr. TUYUL menawarkan sabu kepada Terdakwa, dan berikutnya Sdr. ZORO juga ikut menawarkan sabu kepada Terdakwa. Setelah itulah Terdakwa mulai membeli / memesan sabu dari Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL, yaitu diantaranya :
- Bahwa Pertama : Kepada Sdr. ZORO seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ZORO sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Martoloyo Kota Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari Sdr. ZORO sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti.
- Bahwa Kedua : Kemudian kepada Sdr. TUYUL seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. TUYUL sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari Sdr. TUYUL sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari Sdr. TUYUL yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian dirumah Terdakwa.
- Bahwa Ketiga : Dan dengan Sdr. WARJO awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023 namun hari dan tanggal Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa kumpulkan rencananya yaitu apabila nantinya Terdakwa tidak memiliki uang namun Terdakwa ingin memakai / mengkonsumsi sabu maka sisa-sisa sabu tersebut dapat Terdakwa kumpulkan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa kumpulkan untuk pakai / Terdakwa konsumsi sabu tersebut terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota.
- Bahwa untuk obat ALPRAZOLAM tersebut rencananya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun belum juga sempat Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa lebih sering memakai / mengkonsumsi sabu.

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelah Terdakwa tertangkap yaitu, Terdakwa ditanya oleh salah satu petugas polisi kaitannya barang (sabu dan ALPRAZOLAM) tersebut didapat dari mana / dari siapa, dan Terdakwa menjawab terus terang bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli dari seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setahu Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL).
- bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setahu Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Tegal Kota untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu membeli / memperoleh sabu untuk dipakai / dikonsumsi Terdakwa sendiri dan tidak pernah menjual kepada orang lain
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya, 1 (satu) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT dan 1 (satu) gulung aluminium foil

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., di dalam kamar Terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak ada ijinnya

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya);
- 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;
- 1 (satu) pak isi plastik klip;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di rumah tersangka yang berada di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, simpan dan kuasai pada saat tertangkap Petugas Polisi.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli dari seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setuju Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL).

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setahu Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ZORO, Sdr. TUYUL dan Sdr. WARJO sudah sekitar 4 (empat) tahun ini setelah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Kab. Tegal. Saat itu Sdr. ZORO menjalani pidana dalam perkara tembakau Gorila, Sdr. TUYUL menjalani pidana dalam perkara sabu sedangkan Sdr. WARJO menjalani pidana dalam perkara pencurian sepeda motor. Setelah menjalani pidana di Lapas Kab. Tegal, antara Terdakwa, Sdr. ZORO, Sdr. TUYUL dan Sdr. WAJO sering berkomunikasi melalui Whatsapp namun jarang bertemu ketiganya.
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2020 tepatnya hari dan tanggal berapa Terdakwa lupa, Terdakwa keluar dari Lapas Kab. Tegal setelah menjalani hukuman Terdakwa dan sebelum keluar Terdakwa sempat memberikan No. Whatsapp Terdakwa kepada ketiganya. Dan sejak akhir tahun 2021 Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL mulai menghubungi Terdakwa barulah setelahnya Sdr. WARJO yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu. Namun baru sejak tahun 2022 Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL setelah sebelumnya Sdr. TUYUL menawarkan sabu kepada Terdakwa, dan berikutnya Sdr. ZORO juga ikut menawarkan sabu kepada Terdakwa. Setelah itulah Terdakwa mulai membeli / memesan sabu dari Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL, yaitu diantaranya :
- Bahwa Pertama : Kepada Sdr. ZORO seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. ZORO sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Martoloyo Kota Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari Sdr. ZORO sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti.

- Bahwa Kedua : Kemudian kepada Sdr. TUYUL seingat Terdakwa antara tahun 2022 atau sejak Terdakwa mulai memesan sabu kepada Sdr. TUYUL sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pernah membeli / memesan sabu tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali namun untuk waktunya Terdakwa lupa kapan pastinya. Selama itu Terdakwa selalu memesan / membeli sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu menggunakan kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memperoleh foto/gambar/alamat pengambilan sabu tersebut yang selalu diberikan alamat / jatuh alamat di daerah Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal. Dan dari semua sabu yang Terdakwa pesan / Terdakwa beli dari Sdr. TUYUL sudah habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun ada sebagian yang masih tersisa sedikit di plastik klip-nya yang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli / memperoleh / mendapatkan sabu dari Sdr. TUYUL yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wib., yaitu paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara jatuh alamat di depan SPBU Muri Kab. Tegal dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendirian dirumah Terdakwa.
- Bahwa Ketiga : Dan dengan Sdr. WARJO awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu didalam perjalanan di daerah Slawi sekitar bulan April 2023 namun hari dan tanggal Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdr. WARJO yang akhirnya Sdr. WARJO memberikan 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba tetapi obat tersebut sampai sekarang masih tersimpan didalam rumah Terdakwa dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika Terdakwa ditangkap tersebut.
- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa kumpulkan rencananya yaitu apabila nantinya Terdakwa tidak memiliki uang namun Terdakwa ingin memakai /

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu maka sisa-sisa sabu tersebut dapat Terdakwa kumpulkan untuk nantinya Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa kumpulkan untuk pakai / Terdakwa konsumsi sabu tersebut terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota.

- Bahwa untuk obat ALPRAZOLAM tersebut rencananya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun belum juga sempat Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa lebih sering memakai / mengonsumsi sabu.
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu membeli / memperoleh sabu untuk dipakai / dikonsumsi Terdakwa sendiri dan tidak pernah menjual kepada orang lain dan tidak ada ijinnya ;
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil dari pemeriksaan :

BB – 5548/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

BB – 5549/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

BB - 5550/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB - 5551/2023/NNF POSITIF **ALPRAZOLAM**;

BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa alprazolam adalah Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di Otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan resep dokter

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad.1.Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi ;

ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di rumah tersangka yang berada di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, simpan dan kuasai pada saat tertangkap Petugas Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli dari seseorang yang bernama ZORO dan TUYUL yang setahu Terdakwa beralamat di Pekalongan namun alamat pastinya Terdakwa tidak tahu. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL melalui Whatsapp dan memesan sabu selalu paket prem (seperempat gram) dan kemudian oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, dan berikutnya Terdakwa dikirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di sekitar Martoloyo Kota Tegal dan sekitar Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sesuai dengan gambar alamat di Handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. ZORO dan Sdr. TUYUL).

Menimbang, bahwa sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa sendiri dan tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil dari pemeriksaan :

BB – 5548/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

BB – 5549/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

BB - 5550/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

ad.1.Tentang Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terpenuhi serta terbukti dan mempunyai makna yang sama dengan barangsiapa yaitu menunjuk pada subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana maka dalam dakwaan ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan sebelumnya ;

ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya), 7 (tujuh) paket sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) serta 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 jam 03.00 Wib., di rumah tersangka yang berada di Jalan Waringin Gg. IX/9 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari Sdr. WARJO yang setahu Terdakwa beralamat di Slawi Kab. Tegal dengan cara Terdakwa diberi secara gratis pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WARJO di jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk obat ALPRAZOLAM tersebut rencananya akan Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi namun belum juga sempat Terdakwa pakai karena selama ini Terdakwa lebih sering memakai / mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2601/NNF/2023, tanggal 8 September 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil dari pemeriksaan :

BB - 5551/2023/NNF POSITIF **ALPRAZOLAM**;

BB - 5551/2023/NPF berupa obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa alprazolam adalah Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di Otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya);
- 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;
- 1 (satu) pak isi plastik klip;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa, oleh karena hanya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan –keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal – pasal dalam KUHAP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN dan MENGUASAI PSIKOTROPIKA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa IRFANI alias DUMAD Bin SUBENI sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong aluminium foil berisi sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram (ditimbang berikut aluminium foil pembungkus-nya);
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,65$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan total berat $\pm 0,57$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna orange bertuliskan ALPRAZOLAM;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk AMPUT;
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna rose gold berikut SIM Card-nya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ttd

WINDY RATNA SARI, S.H.,M.H

Ttd

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang

Ttd

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

WAHONO MURDISISWANTO, S.H, M.H